



disdik
jabar



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU (SPMB) SMA, SMK, SLB PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2026

**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT**





SEKOLAH MANUSIA UNGGUL (MAUNG)

SMA, SMK
DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
Bab IV pasal 5 ayat (4) bahwa “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus “
2. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 184);
 Pasal 19
(1) SMA Unggul Garuda Transformasi ditujukan untuk SMA/MA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 421 Kep.210.Disdik/2026 tentang Sekolah Manusia Unggul.
4. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 2727/HK.02.03/SEKRE tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru Sekolah Manusia Unggul (Maung) Pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Ajaran 2026/2027

JADWAL SPMB SMA-SMK- SLB DI JAWA BARAT THN.2026

TAHAPAN	PENDAFTARAN	VERI FIKASI	UK/ P.Mslh	RAPAT DWN GURU & KS	KS&CD	PENGUMUMAN	DAFTAR ULANG
SOSIALISASI : 18 MEI -----29 MEI -----14 JUNI 2026							
SEKOLAH MAUNG	25, 26,28,29 Mei	25, 26,28,29 Mei – 2 Juni	3 Juni	4 Juni	5 Juni	8 Juni	9 – 10 Juni
PEMETAAN CALON MURID BARU	29 Mei- 2,3,4,5, 8 Juni	29 Mei – 2,3,4,5, 8 Juni	9 Juni	10 Juni	11 Juni	12 Juni	Daftar ulang tahap 1 atau 2 sesuai jalur
SPMB TAHAP 1	15, 17,18,19 Juni	15,17,18,19, Juni	22 Juni	23 Juni	24 Juni	25 Juni	26,29 Juni
SPMB TAHAP 2	30 Juni, 1,2,3,6 Juli	30 Juni, 1,2,3,6 Juli	7 Juli	8 Juli	9 Juli	10 Juli	13,14 Juli
TAHUN AJARAN BARU & MPLS	TAHUN AJARAN BARU DAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH : 15, 16, 17 JULI 2026						

PRINSIP PELAKSANAAN

Objektif

Transparan

Akuntabel

Berkeadilan

Inklusif

Berbasis merit
& potensi

Efektif dan
efisien

Berintegritas

JALUR SPMB-SMA & SMK MANUSIA UNGGUL

JALUR

POTENSI AKADEMIK: 10%
jalur penerimaan berdasarkan pada hasil penilaian Tes Potensi Akademik (TPA)
yang dilakukan psikolog

KOMPETENSI AKADEMIK : 70%
Jalur penerimaan berdasarkan

Prestasi Nilai rapor : 50%

Prestasi minat /bakat bidang akademik 20%

10% domisili dengan sekolah Maung satu desa/kelurahan-kecamatan

Kuota dilimpahkan jika tidak terpenuhi

40% domisili dengan sekolah tidak satu desa/kelurahan-kecamatan

KOMPETENSI NONAKADEMIK : 20%
jalur penerimaan berdasarkan

Prestasi minat/bakat bidang nonakademik

Kepemimpinan

Jika prestasi minat dan bakat akademik, nonakademik, kepemimpinan TIDAK TERPENUHI, kuota dialihkan ke jalur Kompetensi Akademik nilai rapor

Persyaratan Umum

- a. Calon peserta didik lulusan SMP/MTs/Sederajat pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
- b. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan,
- c. Telah mengikuti Tes Kemampuan Akademik yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (bagi jalur kompetensi akademik). Persyaratan TKA dikecualikan pada SMK.
- d. Memiliki potensi unggul, atau prestasi akademik/nonakademik minat dan/atau bakat yang dibuktikan dengan:
 - 1) hasil Tes Potensi Akademik;
 - 2) rapor atau dokumen hasil belajar;
 - 3) sertifikat/piagam kejuaraan atau penghargaan di bidang akademik dan/atau nonakademik;
 - 4) portofolio karya atau hasil kegiatan sesuai bidang minat dan bakat; dan
 - 5) dokumen pendukung lain yang relevan.
- e. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN);
- f. Bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi dan ketentuan yang berlaku dalam SPMB sekolah manusia unggul;
- g. Mengisi data pendaftaran secara benar dan lengkap serta bertanggung jawab atas keabsahan dokumen yang disampaikan dengan mengisi Surat Tanggung Jawab Mutlak .
- h. Melampirkan surat rekomendasi dari sekolah asal yang menyatakan calon murid berprestasi dan berminat melanjutkan ke Perguruan Tinggi (dituliskan nama Perguruan Tinggi dan program studi/jurusan).



Kompetensi akademik berdasarkan prestasi nilai rapor

1. SMA Maung mempertimbangkan nilai rapor semua mata pelajaran aspek pengetahuan (kognitif) selama 5 (lima) semester dari semester 1 (satu) hingga semester 5 (lima).
2. SMK Maung mempertimbangkan lima mata pelajaran (bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, IPA dan IPS) masing-masing dengan pembobotan sesuai bidang keahlian/program keahlian yang dipilih .

KOMPETENSI BERDASARKAN PRESTASI MINAT/BAKAT:

1. Prestasi kejuaraan dilaksanakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah/ Kementerian Agama/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah/ Lembaga resmi sesuai jenis bidang yang dikejuaraankan.
2. Prestasi yang dapat diikutsertakan, paling lama tiga tahun sebelum waktu pendaftaran
3. Prestasi perkejuaraan sekurang-kurang mendapat kejuaraan tingkat provinsi. Prestasi nonkejuaraan/ nonajang sekurang-kurangnya tingkat nasional.
4. Prestasi kejuaraan berjenjang tingkat wilayah (provinsi, nasional, internasional) skor diakumulasikan dari tiap tingkat wilayah kejuaraan.
5. Piagam/sertifikat dikurasi PUSPRESNAS Kemendikdasmen (memudahkan validasi)

AKADEMIK

- Kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah diantaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), teknologi, riset, inovasi .
- Kompetisi Sains Madrasah yang diselenggarakan Kementerian Agama, dan/atau bidang akademik lainnya.

NON AKADEMIK

- Prestasi dapat berupa : bahasa, olahraga/Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Kejuaraan Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Kejuaraan Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Kejuaraan Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Kejuaraan Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik, Palang Merah Remaja, Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Pramuka.
- Prestasi bidang keagamaan yang diselenggarakan Kementerian Agama.



➤ **Prestasi yang diperoleh dari Luar Negeri melampirkan :**

Dokumen hasil kurasi dari Puspresnas Kemendikdasmen atau surat keterangan dari Kemendikdasmen yang menyatakan piagam/sertifikat dan penyelenggaraan valid ;

Hasil tangkapan layar (*screenshot*) pengumuman lomba/pendaftaran dari website penyelenggara;

Hasil tangkapan layar (*screenshot*) pengumuman pemenang lomba dari website penyelenggara.

KOMPETENSI NON AKADEMIK – KEPEMIMPINAN:

Memiliki Surat Keputusan Kepala Sekolah asal tentang penetapan sebagai Ketua Organisasi Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Intra Madrasah (OSIM), atau Pimpinan Regu Utama Pramuka (Pratama) dengan predikat BAIK tertulis pada rapor.



PERSYARATAN KHUSUS SEKOLAH MANUSIA UNGGUL-SMA

JALUR	HASIL TES POTENSI AKADEMIK PSIKOLOG	TOTAL NILAI RATA-RATA RAPOR SM.1 SD SM.5 (semua mapel)	DOKUMEN	TKA
A. POTENSI AKADEMIK	IQ min 130, kreativitas tinggi, komitmen terhadap tugas kuat	---	Hasil asesmen psikolog terdaftar pada Himpsi (ada No. anggota)/ psikolog dari Perguruan Tinggi terakreditasi	√
B. KOMPETENSI AKADEMIK				
1. PRESTASI RAPOR	---	minimal 85	Rapor sm.1 sd sm.5 seluruh mata pelajaran	√
2. PRESTASI MINAT/BAKAT AKADEMIK	---	minimal 85	Piagam/sertifikat kejuaraan/non kejuaraan minat/bakat bidang akademik	√
C. KOMPETENSI NONAKADEMIK				
1. PRESTASI MINAT/BAKAT NONAKADEMIK	---	minimal 80	Piagam/sertifikat kejuaraan/non kejuaraan minat/bakat bidang nonakademik	---
2. KEPEMIMPINAN	---	minimal 80	SK Kepala Sekolah, Tertulis pada rapor nilai kepemimpinan minimal BAIK	---

PERSYARATAN KHUSUS SEKOLAH MANUSIA UNGGUL-SMK

JALUR	HASIL TES POTENSI AKADEMIK PSIKOLOG	TOTAL NILAI RATA-RATA RAPOR SM.1 SD SM.5	DOKUMEN	TKA
A. POTENSI AKADEMIK	IQ min 130, kreativitas tinggi, komitmen terhadap tugas kuat	---	Hasil asesmen psikolog terdaftar pada HIMPSI (No. anggota)/ psikolog dari Perguruan Tinggi terakreditasi	---
B. KOMPETENSI AKADEMIK				
1. PRESTASI RAPOR	---	minimal 85	Rapor sm.1 sd sm.5 seluruh mata pelajaran	---
2. PRESTASI MINAT/BAKAT AKADEMIK	---	minimal 85	Piagam/sertifikat kejuaraan/non kejuaraan minat/dokumen HAKI bakat bidang akademik	---
C. KOMPETENSI NONAKADEMIK				
1.PRESTASI MINAT/ BAKAT NONAKADEMIK	---	minimal 80	Piagam/sertifikat kejuaraan/non kejuaraan minat/bakat bidang nonakademik	---
2. KEPEMIMPINAN	---	minimal 80	Surat Keputusan Kepala Sekolah, Tertulis pada rapor nilai kepemimpinan minimal BAIK	---

MEKANISME PENDAFTARAN PADA SMA-SMK MAUNG

- Dilakukan secara online melalui aplikasi Sekolah Manusia Unggul (Maung) <https://maung.spmb.jabarprov.go.id> dengan menggunakan akun yang diberikan kepada calon murid melalui operator dapodik sekolah asal.
- Bagi calon murid yang belum mendapat akun dari sekolah asal, dapat mengajukan bantuan ke sekolah (SMA/SMK) manusia unggul tujuan.

PILIHAN SEKOLAH MANUSIA UNGGUL

SMA

1. SMA MANUSIA UNGGUL SESUAI KABUPATEN/KOTA TEMPAT DOMISILI
2. SATU JALUR PADA SMA MANUSIA UNGGUL


SMK

- 1. SMK MANUSIA UNGGUL
- SESUAI WILAYAH CABANG
- DINAS TEMPAT DOMISILI .
- 2. MAKSIMAL 3 (TIGA) BIDANG –
- PROGRAM KEAHLIAN

PENDAFTARAN SEKOLAH MANUSIA UNGGUL JALUR POTENSI AKADEMIK SMA-SMK



PENDAFTARAN SEKOLAH MANUSIA UNGGUL JALUR KOMPETENSI AKADEMIK SMA-SMK



PENDAFTARAN SEKOLAH MANUSIA UNGGUL JALUR KOMPETENSI NONAKADEMIK SMA - SMK

1. Login ke aplikasi Sekolah Manusia Unggul dengan akun yang telah dimiliki;
2. Memilih sekolah tujuan ;
3. Memilih jalur kompetensi Nonakademik prestasi kejuaraan/ nonkejuaraan, atau kepemimpinan ;

4. menginput data berdasarkan aplikasi serta mengunggah hasil pemindaian (*scan*) dokumen persyaratan umum

5. mengunggah piagam/sertifikat/ dokumen lain sesuai jenis prestasi bidang nonakademik atau SK.Kepala Sekolah bagi nonakademik kepemimpinan

6. mencetak bukti pendaftaran dari aplikasi.

Dalam hal ditemukan piagam/sertifikat yang memerlukan pendalaman, satuan pendidikan dapat melakukan uji kompetensi untuk memvalidasi piagam/sertifikat, dengan ketentuan :

- 1. Calon peserta didik mengikuti uji kompetensi sesuai bidang prestasi yang dimiliki bertempat di Sekolah Manusia Unggul yang dituju ;**
- 2. Uji kompetensi melibatkan MGMP sesuai jenis prestasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dengan arahan tenaga ahli sesuai bidang prestasi yang diuji;**

Prestasi bidang akademik inovasi, sains, riset, teknologi dapat melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi (UPI, ITB, UNPAD atau lainnya sesuai jenis prestasi);

- Hasil uji kompetensi menentukan apakah calon peserta didik berhak lanjut untuk diseleksi atau tidak melanjutkan (*diskualifikasi*) berdasarkan temuan hasil uji kompetensi dan piagam yang diverifikasi;

SELEKSI CALON MURID SEKOLAH MANUSIA UNGGUL-SMA : melalui pemeringkatan

JALUR	HASIL TES POTENSI AKADEMIK PSIKOLOG	TOTAL NILAI RATA-RATA RAPOR SM.1 SD SM.5 SEMUA MATA PELAJARAN	TKA	SKOR PIAGAM/SERTIFIKAT/SK.KEPEMIMPINAN
A. POTENSI AKADEMIK	IQ min 130, kreativitas tinggi, komitmen terhadap tugas kuat	100%	---	
B. KOMPETENSI AKADEMIK				
1. PRESTASI RAPOR	---	40 %	60%	
2. PRESTASI MINAT/BAKAT AKADEMIK	---		40%	60%
C. KOMPETENSI NONAKADEMIK				
1.PRESTASI MINAT/BAKAT NONAKADEMIK	---	40%	---	60%
2. KEPEMIMPINAN	---	40%	---	60%

SELEKSI CALON MURID SEKOLAH MANUSIA UNGGUL-SMK melalui pemeringkatan :

JALUR	HASIL TES POTENSI AKADEMIK PSIKOLOG	TOTAL NILAI RATA-RATA RAPOR SM.1 SD SM.5 (B.Indonesia, B.Inggris, Matematika, IPA, IPS) x Bobot bid./program keahlian	TKA	SKOR PIAGAM/SERTIFIKAT/ SK.KEPEMIMPINAN
A. POTENSI AKADEMIK	IQ min 130, kreativitas tinggi, komitmen terhadap tugas kuat	100%	---	---
B. KOMPETENSI AKADEMIK				
1. PRESTASI RAPOR	---	100 %	---	---
2. PRESTASI MINAT/BAKAT AKADEMIK	---	40%	---	60%
C. KOMPETENSI NONAKADEMIK				
1.PRESTASI MINAT/ BAKAT NONAKADEMIK	---	40%	---	60%
2. KEPEMIMPINAN	---	40%	---	60%

Contoh perhitungan nilai rapor SMA untuk seleksi

	MATA PELAJARAN	SM.1	SM.2	SM.3	SM.4	SM.5
1.	P.Agama & budi pekerti	80	80	80	80	80
2.	Pend. Pancasila	85	75	85	75	85
3.	B.Indonesia	85	80	85	80	85
4.	Matematika	80	80	80	80	80
5.	IPA	75	75	75	75	75
6.	IPS	80	75	80	75	80
7.	PJOK	80	85	80	85	80
8.	Seni	75	80	75	80	75
9.	B.Inggris	75	85	75	85	75
10.	Muatan Lokal	85	85	85	85	85
Rata-rata (R) =Total :jmlh mt.pel		R1	R2	R3	R4	R5
TOTAL NILAI		= R1 +R2+R3+R4+R5				

Contoh perhitungan nilai rapor SMK untuk seleksi

	MT.PEL.	SM. 1	BO BOT	NILAI 1	SM. 2	BO BOT	NILAI 2	SM. 3	BO BOT	NILAI 3	SM. 4	BO BOT	NILAI 4	SM.5	BO BOT	NILAI 5
1.	P.Agama & budi pekerti	80			80			80			75			85		
2.	PPKn	85			75			85			80			80		
3.	B.Indonesia	85	2	170	80	2	160	85	2	170	80	2	160	80	2	160
4.	Matematika	80	3	240	80	3	240	80	3	240	75	3	225	75	3	225
5.	IPA	75	3	225	75	3	225	75	3	225	75	3	225	80	3	240
6.	IPS	80	1	80	75	1	75	80	1	80	85	1	85	85	1	85
7.	PJOK	80			85			80			80			80		
8.	Informatika	75			80			75			85			85		
9.	B.Ingggris	75	2	150	85	2	170	75	2	150	85	2	170	80	2	160
10.	Seni atau Prakarya	85			85			85			70			70		
Rata-rata (R) = Total Nilai : 5 Mapel					R1		R2			R3			R4			R5
TOTAL NILAI		= R1 +R2+R3+R4+R5														

KETENTUAN
MATA PELAJARAN
YANG
DIPERHITUNGKAN
NILAINYA



NO.	MATA PELAJARAN	SMP	MTs
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	V	Jika lebih dari satu, nilai dirata-ratakan
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)	V	Nilai Bahasa Arab tidak diperhitungkan.
3.	Bahasa Indonesia	V	
4.	Matematika	V	
5.	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	V	
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	V	
7.	Bahasa Inggris	V	
8.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (PJOK)	V	
9.	Informatika	V	
10	Seni atau Prakarya	V	Jika lebih dari satu, nilai dirata-ratakan

CATATAN:

1. Mata pelajaran yang akan diperhitungkan dalam seleksi SPMB mengacu pada struktur Kurikulum Merdeka kelas 9.
2. Nilai mata pelajaran yang akan diperhitungkan dalam seleksi SPMB hanya pada mata pelajaran yang sama pada kurikulum SMP maupun MTs sebanyak 10 mata pelajaran (Pada MTs Pendidikan Agama, dirata-ratakan, Bahasa Arab tidak diperhitungkan)
3. Jika nilai mata pelajaran tertentu lebih dari satu, contoh seni (seni rupa, seni tari, seni, music, seni teater, dan lainnya) atau prakarya (kerajinan, rekayasa, budidaya, pengolahan) nilai yang diinput adalah satu nilai dari rata-rata mata pelajaran seni atau prakarya.

Seleksi Jalur Prestasi

Pembobotan Nilai Mata Pelajaran Pada SMK (ada 50 Program keahlian)

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian (Ada 50)	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
1	Teknologi Konstruksi dan Properti	Teknik Perawatan Gedung	2	3	3	1	2
2		Konstruksi dan Perawatan Bangunan Sipil	2	3	3	1	2
3		Teknik Konstruksi dan Perumahan	2	3	3	1	2
4		Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	2	3	3	1	2

Seleksi Jalur Prestasi

Pembobotan Nilai Mata Pelajaran Pada SMK

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Mate matika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
5	Teknologi	Teknik Furnitur	2	3	3	1	2
6	Konstruksi dan Properti	Teknik Mesin	2	3	3	1	2
7	Teknologi	Teknik Otomotif	2	3	3	1	2
8	Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	3	3	1	2

Seleksi Jalur Prestasi

Pembobotan Nilai Mata Pelajaran Pada SMK

No	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Pembobotan				
			Bahasa Indonesia	Matematika	IPA	IPS	Bahasa Inggris
7	Teknologi Manufaktur dan Rekayasa	Teknik Otomotif	2	3	3	1	2
8		Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam	2	3	3	1	2
9		Teknik Logistik	2	3	3	1	2
10		Teknik Elektronika	2	3	3	1	2

SELEKSI DI SMK MANUSIA UNGGUL

PILIHAN : SMK MAUNG DI WILAYAH YANG SESUAI DOMISILI, BIDANG/PROGRAM KEAHLIAN MAKSIMAL 3 (TIGA)



Jika di pilihan PROGRAM KEAHLIAN pertama tidak lolos, selanjutnya diperingkat di pilihan kedua. Jika di pilihan kedua tidak lolos, pemeringkatan ketiga di pilihan ketiga.

Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon murid memiliki NILAI AKHIR YANG SAMA, selanjutnya dilakukan pemeringkatan dari nilai terbesar hingga terkecil sampai batas kuota daya tampung berdasarkan TOTAL RATA-RATA NILAI RAPOR LIMA SEMESTER (semester satu sampai lima).

✓ **SISTEM PENILAIAN**

1. Sistem penilaian pada jalur prestasi akademik dan jalur prestasi non-akademik dilakukan melalui pemeringkatan nilai tertinggi hingga terendah sampai batas kuota daya tampung secara otomatis oleh sistem.
2. Dalam hal pada batas kuota daya tampung terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan total nilai rata-rata rapor dari semester 1 (satu) sampai semester 5 (lima).
3. Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi di sekolah Maung, dapat mendaftar kembali dan mengikuti seleksi pada SPMB tahap 1 atau tahap 2, atau mendaftar ke sekolah swasta kerjasama dengan mengisi aplikasi sesuai jalur yang dipilih.

PENETAPAN HASIL

1. Penetapan hasil merupakan penetapan calon murid baru yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur penerimaan murid baru Sekolah Manusia Unggul.
2. Penetapan Murid baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Satuan Pendidikan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Satuan Pendidikan. Rapat dewan guru dapat menghadirkan komite sekolah sesuai tugasnya dalam memberikan pertimbangan terkait kebijakan dan program sekolah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Jumlah Murid baru yang diterima dalam penetapan Murid baru berjumlah paling banyak sama dengan jumlah ketersediaan daya tampung yang diumumkan.
4. Selain mengumumkan calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi, diumumkan juga calon Murid yang dinyatakan tidak lolos seleksi;
5. Penetapan hasil diumumkan pada media publikasi resmi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Sekolah Manusia Unggul.
6. Calon murid mencetak bukti kelulusan SPMB Sekolah Manusia Unggul secara mandiri.

➤ DAFTAR ULANG

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik yang telah dinyatakan lolos seleksi di Sekolah Manusia Unggul pada jadwal daftar ulang di SPMB tahap 1 atau tahap 2 sesuai jalur yang diterima.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah Manusia Unggul yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Setiap Sekolah Maung menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang dinyatakan lolos seleksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.
4. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon peserta didik yang: tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai Murid baru yang lolos seleksi; bukan merupakan calon peserta didik cadangan; dan tidak melakukan daftar ulang.
5. Calon peserta didik baru dan orang tua melakukan penandatanganan komitmen untuk mengikuti segala aturan yang ditetapkan oleh Sekolah Maung dalam upaya menjamin berjalannya proses pendidikan yang berkualitas.



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

SMA, SMK, SLB

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
JAWA BARAT

Persyaratan Calon Murid Baru SMA-SMK

1. Calon Murid baru SMA dan SMK, memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. lulus SMP atau bentuk lain sederajat pada tahun berjalan atau lulusan tahun sebelumnya atau lulus ujian kesetaraan program Paket B tahun berjalan atau tahun sebelumnya;
 - b. paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
 - c. Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus dan menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - d. Persyaratan usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau Kartu Identitas Anak yang diterbitkan oleh pihak atau lembaga berwenang.

Persyaratan Calon Murid Baru SLB

- a. memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan dari ahli (*Resource Center*)/ psikolog yang terdaftar pada organisasi Himpunan Psikologi Indonesia/tenaga medis, perguruan tinggi terakreditasi ; dan
- b. memiliki ijazah bagi lulusan SDLB dan SMPLB.

Dalam hal calon Murid baru tidak memiliki dokumen hasil penilaian kekhususan, calon Murid baru dapat mengikuti asesmen atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan oleh sekolah bekerja sama dengan *Resource Center* atau tim ahli di SLB.

Untuk diagnosa anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa psikolog wajib terdaftar pada organisasi Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI).

Dokumen persyaratan umum

:

1. **Ijazah SMP**/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP, atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan, jika ijazah belum terbit;
2. **Akta kelahiran**/Kartu Identitas Anak, dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan, dan belum menikah;
Calon Murid baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan batas usia dan ijazah, atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan, kecuali bagi yang akan melanjutkan ke SMPLB dan SMALB, menyertakan ijazah SDLB atau SMPLB;
3. **Kartu Tanda Penduduk orang tua Murid**;
4. **Kartu Keluarga** yang menerangkan domisili Calon Murid; dan
6. **Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak** atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Murid asli, dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua (format dapat diunduh pada website SPMB).

PERSYARATAN KHUSUS SMA- SMK MANUSIA UNGGUL

JALUR	NILAI RAPOR	KARTU KELUARGA, SRT.TUGAS,SRT. PINDAH DOMISILI	TERDAFTAR PD DTSEN	SK.KEPSEK/ PSIKOLOG	PIAGAM/ SERTIFIKAT
A. PRESTASI					
1. Nilai rapor	5 smt				
2. Kejuaraan/ non kejuaraan akademik					Maks 3 tahun
3. Kejuaraan/non kejuaraan nonakademik					Maks 3 tahun
4. Kepemimpinan					SK Kepala sekolah
B. MUTASI					
1. Pindah Tugas		KK.Min domisili 1 thn			
2. Anak guru		KK.min domisili 1 thn			
C. DOMISILI		KK. min domisili 1 thn			
D. AFIRMASI					
1. KETM-DTSEN			Dokumen /suket Lembaga sosial		
2. DISABILITAS & CIBI				Hasil diagnosis psikolog	

Dokumen persyaratan khusus

1. Kartu Keluarga telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun, bagi pendaftar Jalur Afirmasi dari Keluarga Ekonomi Tidak Mampu, jalur mutasi, jalur Domisili bagi Calon Murid SMA dan jalur Domisili terdekat bagi Calon Murid SMK .
2. Bagi Calon Murid yang tinggal dengan wali/tidak tinggal dengan orang tua, memenuhi ketentuan:
 - a. telah berdomisili paling singkat satu tahun, dibuktikan dengan kesesuaian data Kabupaten/Kota pada Kartu Keluarga dengan sekolah asal pada saat kelas 9 (sembilan);
 - b. kesesuaian nama wali pada buku rapor/ijazah dengan Kartu Keluarga;
 - c. melampirkan surat kematian dari RT/RW tempat orang tua meninggal (bagi Calon Murid yang orang tuanya telah meninggal dunia), atau melampirkan surat/akta cerai dari instansi berwenang, (jika orang tua telah bercerai);
 - d. wajib melampirkan Surat Pernyataan Tidak Keberatan dan Surat Kuasa Pengasuhan dari kepala keluarga yang menerima Murid untuk berdomisili, dan tercantum dalam Kartu Keluarganya.

Dokumen persyaratan khusus

3. Ketentuan nomor huruf a, huruf b, dan huruf c tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya dan calon Murid yang berasal dari SMP/MTs berasrama (*Boarding School*);
4. Kartu Keluarga yang diperbaharui karena ada perubahan anggota keluarga (bukan perpindahan domisili) sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy Kartu Keluarga sebelumnya dan /atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
5. Kartu keluarga yang hilang wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta surat keterangan dari RT/RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap.
6. Domisili Calon Murid dapat didasarkan alamat rumah pada Surat Keterangan Domisili jika Calon Murid tersebut adalah korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru hara) yang mengakibatkan calon Murid pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman, atau calon Murid yang mengikuti Mutasi orang tua/wali, dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga

Dokumen persyaratan khusus

- Bagi pemilik Kartu Keluarga yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto nampak depan rumah terfoto lengkap /utuh, diunggah ke website SPMB, serta menyertakan patokan rumah (menjelaskan keberadaan bangunan/gedung disekitarnya).
- Data nilai rapor aspek kognitif semua mata pelajaran semester satu (1) sampai semester 5 (lima), bagi pendaftar jalur nilai rapor, jalur domisili (SMA), semua jalur pada SMK.
- Bagi yang akan mengikuti jalur prestasi, melampirkan bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah;
 - Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan/atau
 - lembaga resmi lainnya.

Dokumen persyaratan khusus

- Bagi yang akan mengikuti jalur prestasi nonakademik kepemimpinan, wajib melampirkan surat keputusan sebagai ketua OSIS atau Pimpinan Regu Utama (Pratama) dari sekolah asal .
- Untuk jalur Mutasi orang tua/wali melampirkan:
 - surat pindah penugasan, dengan titimangsa paling lama satu tahun, yang diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memberi tugas; dan
 - Surat keterangan pindah domisili dari aparat kewilayahan tempat kepindahan.
- Bagi jalur anak guru melampirkan Surat keterangan dari kepala sekolah dan Surat Keputusan tugas mengajar bagi anak tenaga pendidik/kependidikan.

PERSYARATAN KHUSUS

1. Bagi jalur afirmasi Keluarga Ekonomi Tidak Mampu. Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak terlantar, anak dalam tanggungan negara yang tinggal di panti asuhan yang terdaftar pada Dinas Sosial/rumah sosial atau dibawah Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan calon Murid penyandang disabilitas serta Murid Cerdas Istimewa Bakat Istimewa. Calon murid terdaftar dalam data resmi daftar warga tidak mampu dari Dinas Sosial dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah dengan ketentuan :
 - a. bukti dokumen penerima program keluarga harapan dan program sembako atau terdaftar pada kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) DTSEN;
 - b. bukti dokumen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau terdaftar pada kelompok desil 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) DTSEN;
 - c. bukti dokumen penerima bantuan program asistensi rehabilitasi sosial dan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungan Kementerian Sosial atau terdaftar pada rentang kelompok desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima) DTSEN);
 - d. Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia yang terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Keabsahan keikutsertaan Program Indonesia Pintar (PIP) diverifikasi melalui website Puslapdik: pip.kemdikdasmen.go.id dengan memasukkan NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) dan NIK (Nomor Induk Kependudukan).
 - e. Tidak diberlakukan bagi kartu jaminan kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Mampu.

PERSYARATAN KHUSUS

- warga masyarakat dalam kategori yatim/yatim piatu, yang menetap di Panti Asuhan, dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok Panti Asuhan dan terdaftar pada data Dinas Sosial.
- anak terlantar, miskin/ anak dalam tanggungan negara yang tinggal di rumah sosial atau dibawah Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), melampirkan surat keterangan dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pemetaan Calon Murid Baru

Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) merupakan kegiatan awal rangkaian kegiatan SPMB sebelum SPMB tahap 1 (satu) yang ditujukan untuk memetakan calon Murid baru se-Jawa Barat lulusan SMP, MTs, paket B pada jenjang menengah berdasarkan pilihan jenis sekolah (SMA negeri atau swasta, SMK negeri atau swasta, SLB, Sekolah Manusia Unggul, atau Madrasah Aliyah) dan pilihan jalur SPMB.

Tahapan pemetaan :


- a. input data persyaratan umum dan persyaratan khusus oleh calon murid;
- b. unggah dokumen bukti pendukung persyaratan umum dan khusus sesuai jalur yang dipilih;
- c. seleksi oleh sistem secara otomatis di sekolah dan jalur yang dipilih;
- d. pengumuman hasil pemetaan calon murid baru;

Hasil Pemetaan Calon Murid Baru


Hasil PCMB dapat digunakan Dinas untuk :

1. memperoleh pemetaan berapa jumlah calon Murid baru yang akan melanjutkan ke SMA, SMK, SLB dan MA;
2. memperoleh gambaran jumlah calon Murid baru yang memilih dan memiliki kriteria sesuai jalur domisili, afirmasi, prestasi, mutasi dan prioritas terdekat (SMK);
3. penempatan langsung calon Murid baru yang diterima pada jalur Afirmasi DTSEN dengan kemiskinan pada desil 1 DTSEN;
4. menjadi bahan pertimbangan penempatan oleh Dinas bagi calon Murid yang tidak diterima serta bahan koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan swasta, dan Kementerian Agama Kabupaten/kota ;
5. menghitung alokasi anggaran beasiswa bagi calon Murid DTSEN desil 1 ;
6. memperkirakan jumlah calon Murid yang akan mendaftar di SPMB tahap 1 (satu) atau tahap 2 (dua);

PEMETAAN CMB-SMA



PEMETAAN CMB-SMK



JALUR	RAPOR	TKA	PIAGAM	JARAK
PRESTASI				
A. Prestasi Akademik				
1. P.Nilai rapor	50%	50%	---	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
2. P.Bidang akademik	---	50%	50%	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
B. Prestasi Nonakademik				
1. P. Bidang nonakademik	40%	---	60%	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
2. Kepemimpinan	40%	---	60%	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
C. Mutasi				
1. Pindah tugas ot./wali	---	---	---	Domisili ke sekolah, usia (jika ada yang sama)
2. Anak guru	---	---	---	Domisili ke sekolah, usia
D. Domisili				Domisili ke sekolah, rapor
E. Afirmasi				
1. KETM/DTSN				Domisili ke sekolah
2. Disabilitas				Domisili ke sekolah, daya tampung

PELIMPAHAN KUOTA JIKA TIDAK TERPENUHI-SPMB SMA

- **Tahap 1**

- Jika kuota jalur prestasi kejuaraan akademik atau kejuaraan/ prestasi nonakademik dan prestasi pengalaman kepemimpinan tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur prestasi nilai rapor
- Jika jalur mutasi orang tua/wali tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke anak guru dan sebaliknya sampai batas kuota ;
- jika Jalur mutasi tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur prestasi akademik ;
- Jika pada tahap 1 masih terdapat sisa kuota, maka kuota dilimpahkan ke tahap 2 jalur domisili.

- **Tahap 2**

- Jika Jalur Afirmasi terdaftar pada DTSEN tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke Jalur Afirmasi Murid berkebutuhan khusus (Disabilitas atau CIBI) dan sebaliknya sampai batas kuota;
- Jika jalur afirmasi tidak terpenuhi, kuota dialihkan ke jalur domisili

SELEKSI SPMB SMK, pilihan sekolah SMA Negeri dan/atau swasta, maks. 3 program keahlian



JALUR	RAPOR	PIAGAM	JARAK
Prestasi Akademik			
1. P.Persiapan kls.industri	lima mapel dibobot		Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
2. P.Nilai rapor	100% semua mapel	---	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
3. P.Bidang akademik	40% semua mapel	60%	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
B. Prestasi Nonakademik			
1. P. Bidang nonakademik	40% semua mapel	60%	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
2. Kepemimpinan	40% semua mapel	60%	Jika ada nilai yang sama pada batas kuota
C. Mutasi			
1. Pindah tugas ot./wali	---	---	Domisili ke sekolah, usia (jika ada yang sama)
2. Anak guru	---	---	Domisili ke sekolah, usia
D. Domisili Terdekat			Domisili ke sekolah, rapor ,usia
E. Afirmasi			
1. KETM/DTSSEN			Domisili ke sekolah
2. Disabilitas			Domisili ke sekolah, daya tampung

Pelimpahan Kuota SMK

Dalam hal kuota masing-masing jalur tidak dapat dipenuhi, sisa kuota dapat dialihkan kepada jalur lain, dengan ketentuan:

Di tahap 1

Jika kuota prestasi akademik persiapan kelas industri, prestasi kejuaraan akademik, prestasi non akademik, jalur mutasi tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur prestasi akademik nilai rapor.

Di tahap 2

Jika kuota pada tahap 1 masih ada yang tidak terpenuhi, kuota dilimpahkan ke jalur domisili terdekat di tahap 2, atau jika jalur domisili tidak terpenuhi, pelimpahan kuota selanjutnya ke jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu.



SISTEM PENERIMAAN MURID BARU PADA SEKOLAH LUAR BIASA

PENDAFTARAN

Pendaftaran dilaksanakan oleh masing-masing Orang Tua/Wali Calon Murid secara Daring, luring atau melalui jalur penjangkauan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pendaftaran Secara Daring

- Pendaftaran secara Daring memberi peluang dilakukannya pendaftaran mandiri oleh Orangtua/Wali Calon Murid yang lokasi tempat tinggalnya cukup jauh untuk menjangkau SPMB secara luring ke sekolah yang dituju.
- Pendaftaran secara Daring dilakukan dengan proses *log in* ke alamat *website* atau *link* SPMB SLB yang terintegrasi dengan *website/portal* SPMB SMA/SMK.
- Login menggunakan NISN bagi siswa pindahan.
- Bagi yang belum memiliki NISN mengisi formulir pada website atau link SPMB untuk memperoleh akun/username SPMB;
- Verifikasi dan validasi data Calon Murid dilakukan oleh panitia;
- Panitia menentukan jadwal asesmen, melaksanakan asesmen dan analisis dokumen bagi Calon Murid pindahan.
- Jika hasil asesmen tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB atau atas pertimbangan lainnya seperti daya tampung dan ketersediaan tenaga pendidik maka Calon Murid diarahkan ke SLB yang sesuai.
- Rapat dewan guru dengan panitia SPMB untuk menetapkan hasil SPMB.
- Pengumuman hasil SPMB dilakukan secara Daring dan Luring.
- Calon Murid yang dinyatakan diterima, diharuskan untuk melakukan daftar ulang dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah



Pendaftaran Secara Luring

1. Calon Murid dan Orang Tua/Wali mendatangi langsung sekolah tujuan SPMB;
2. Calon Peserta Didik atau Orang Tua/Wali mengisi formulir pendaftaran.
3. Panitia SPMB melakukan validasi dan verifikasi data Calon Murid.
4. Panitia SPMB menentukan jadwal asesmen dan melakukan asesmen terhadap Calon Murid.
5. Jika hasil asesmen tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB, maka CPD diarahkan ke SLB yang sesuai.
6. Rapat dewan guru dengan panitia SPMB untuk menetapkan hasil SPMB.
7. Pengumuman hasil SPMB dilakukan secara Daring dan Luring.
8. Calon Murid yang dinyatakan diterima diharuskan untuk melakukan daftar ulang dan mengikuti Masa Pengenaan Lingkungan Sekolah
9. Data hasil SPMB luring wajib input ke *website/portal* SPMB SLB oleh Panitia SPMB tingkat sekolah.

Pendaftaran Melalui Penjaringan



- a. Panitia SPMB menetapkan tim penjaringan. Tim penjaringan menyiapkan berbagai dokumen dan instrumen penjaringan yang diperlukan.
- b. Proses penjaringan dapat berkolaborasi dengan pemerintahan setempat (RT, RW, Desa, Puskesmas, dll) dan bekerjasama dengan berbagai komunitas/kelompok masyarakat, seperti kelompok majelis ta'lim, Posyandu, Kelompok PKK, dll.
- c. Tim penjaringan dapat melaksanakan penjaringan pada sekolah umum (TK/PAUD, SD, SMP, PKBM).
- d. Tim penjaringan langsung melakukan identifikasi di lokasi tempat tinggal Calon Murid.
- e. Panitia SPMB melaksanakan verifikasi dan validasi hasil identifikasi.
- f. Rapat dewan guru dengan panitia SPMB untuk menetapkan hasil penjaringan.
- g. Tim Penjaringan berkolaborasi dengan Cabang Dinas.
- h. Jika hasil identifikasi tidak sesuai dengan jenis kekhususan SLB, maka Calon Murid diarahkan ke SLB yang sesuai.
- i. Pengumuman hasil SPMB melalui jalur penjaringan dilakukan secara Daring dan Luring.
- j. Calon Murid yang dinyatakan diterima diharuskan untuk melakukan daftar ulang dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.
- k. Data hasil SPMB melalui Penjaringan wajib diinput ke *website* SPMB dan portal SPMB SLB.

Persyaratan

- a. Calon Murid pada SLB diharuskan untuk memenuhi persyaratan umum dan juga persyaratan khusus berupa dokumen hasil diagnosis ahli/psikolog/medis tentang jenis kebutuhan khususnya.
- b. Bagi Calon Murid CIBI, hasil diagnosis menginformasikan:
 - 1) memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan IQ sebesar 130 keatas (*skala Wichsler*). Jika menggunakan skala lainnya, wajib mencantumkan hasil penyetaraan terhadap skala *Wichsler*,
 - 2) memiliki kreativitas tinggi; dan
 - 3) Memiliki komitmen terhadap tugas.
- c. Dokumen hasil pelaksanaan asesmen/diagnosis yang dilakukan dari ahli/psikolog/medis/*Resource Center* secara daring /*online* TIDAK DAPAT DIGUNAKAN sebagai bukti berkebutuhan khusus calon murid CIBI.
- d. Bagi Calon Murid lulusan SMPLB yang akan melanjutkan ke SMA atau SMK wajib menyampaikan hasil diagnosis ahli dan mendaftar melalui jalur afirmasi bagi Calon Murid Berkebutuhan Khusus .
 - a. bagi Calon Murid lulusan SMPLB yang akan melanjutkan ke SMK, surat hasil diagnosis tim ahli/psikolog/medis wajib mencantumkan rekomendasi jenis bidang keahlian/program keahlian/spektrum pada SMK yang dituju.

KUOTA & SELEKSI PADA SLB

Kuota Murid pada SLB :

- TKLB dan SDLB maksimal 5 (lima) orang per-rombongan belajar;
- SMPLB dan SMALB maksimal 8 (delapan) orang per-rombongan belajar.

Untuk Calon Murid yang berasal dari SLB yang akan bersekolah disekolah umum, maka ditetapkan kuota 1 (satu) orang per-rombongan belajar pada sekolah umum.

Seleksi pada SPMB pada SLB didasarkan pada pada kesesuaian antara hasil diagnosis psikolog/medis dengan SLB yang dituju, jika tidak lolos Calon Murid diarahkan untuk mendaftar di SLB yang sesuai hasil diagnosis/identifikasi.

PENGADUAN SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

Jika pelapor/pengadu keberatan dengan penanganan pengaduan yang dilaksanakan panitia SPMB di tingkat sekolah, atau cabang dinas pendidikan wilayah. Ketidakpuasan layanan dapat disampaikan langsung, melalui kanal/media sekolah, kontak cabang dinas Pendidikan wilayah di wilayah masing-masing, atau melalui kanal/media laporan Disdik.



Petugas Piket Spmb Di Tiap Cabang Dinas, SMA/SMK,



https://linkin.bio/sapawarga_jabar



<http://spmb.jabarprov.go.id>.



PENGADUAN SPMB

Mekanisme Pengaduan SPMB

1. Syarat penyampaian pengaduan:

- a. pelapor diprioritaskan orang tua Murid/Calon Murid, jika wali harus dilengkapi surat kuasa, ditandatangani pemberi kuasa di atas materai;
- b. laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel;
- c. pelapor menyerahkan/meng-*upload* fotokopi identitas;
- d. pelapor mengisi formulir pengaduan;
- e. pelapor menyertakan foto bukti permasalahan;
- f. laporan diserahkan kepada panitia SPMB bagian pengaduan/di-*upload* di media layanan pengaduan

2. Permasalahan yang berhubungan dengan administrasi dan sistem aplikasi TIK SPMB yang terjadi pada pendaftar, disampaikan dan diselesaikan oleh sekolah. Pendaftar tidak diperkenankan menyampaikan permasalahan ke tingkat yang lebih tinggi secara langsung.
3. Laporan pengaduan disampaikan pada jam kerja panitia SPMB, mulai jam 08.00 WIB sampai jam 14.00 WIB (secara luring), sampai jam 18.00 WIB (secara daring melalui laman disdik.jabarprov.go.id).
4. Laporan permasalahan/pengaduan disampaikan pelapor pada masa sanggah verifikasi yang ditetapkan.
5. Pihak yang menyampaikan pengaduan akan mendapat respon/tindak lanjut atas pengaduannya dari pihak yang menerima pengaduan, setelah hari pengaduan disampaikan sesuai masa sanggah verifikasi yang ditetapkan.

HATUR NUHUN

